

**PRAKTEK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN SISTEM TUKAR
TAMBAH MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI TOKO SINAR JAYA KACAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER)**

Oleh:

Umi Karimatul Azizah

umi02051983@gmail.com

STIS Miftahul Ulum Lumajang

Abstract:

Islam is a perfect and universal religion, containing teachings that guarantee the benefit of human life, both in this world and the hereafter. What is taught in Islam is not only specific to certain people, because the teachings of Islam encompass all human beings who exist on this earth. The contents of the teachings were not only discussing and regulating certain fields, or merely regulating human relations with his creator, but also regulating human relations with fellow human beings themselves. The problem formulation of this research is: 1) the practice of buying and selling gold jewelry with an exchange system in the Sinar Jaya store Tanggul District, Jember Regency 2) buying and selling gold with an exchange system according to Islamic law in the Sinar Jaya store, the Tanggul District, Jember Regency.

This study uses empirical juridical research with a case study approach, this research data source is a primary data source with secondary data collection methods by interviewing, observing and documenting, the research results are followed by data analysis with stages of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. The data validity technique is done by extending the observation and trialing.

The results of this study can be concluded that, the first practice of buying and selling gold jewelry with an exchange system in the Sinar Jaya store Kagamatan embankment, Jember Regency is one of the precious metals coveted by humans, categorized as a precious metal because it has a character that makes it more valuable than other metals. The Second Practice of Buying and Selling Gold with an Exchange-Adding System According to Islamic Law Exchange-Adding is exchanging goods by giving additional money between the seller and the buyer in the transaction of buying and selling gold jewelry, which can be said to exchange the goods they have. The buyer gives additional money by paying the difference in price between the gold jewelry that you want to buy from the seller and the buyer previously had.

Keywords : Buying and Selling, Gold, Islamic Law

A. Pembahasan

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran- ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia

maupun di akhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.¹

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat. Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya.

Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT. Mengilhamkan mereka untuk saling tukar jenis interaksi, sehingga kehidupan pun manapun. Menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.² Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.

Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga insyaallah akan mendatangkan pahala.³ Sehubungan dengan hal itu Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Manusia adalah sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai keperluan hidup, manusia telah disediakan Allah SWT sebagai benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup yang beragam tersebut tidak hanya akan diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmat kepada orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga

¹ Haryati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Perhiasan Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon, (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari) skripsi (Fakultas Syari'ah IAIN, Purwokerto, 2016), 1.

² Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 354.

³ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9.

lembaga yang serupa. Salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu Shighat Aqad, Aqid (penjual dan pembeli) dengan syarat mumayyiz dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada Ma'qud alaih (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat- syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.

Emas salah satu logam mulia yang didambakan oleh manusia, dikategorikan sebagai logam mulia karena memiliki karakter untuk yang membuatnya lebih bernilai dari logam lainnya. Karakter ini berkaitan dengan sifat emas yang tidak terkorosi oleh udara atau air dan tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen.⁴

Selama berabad-abad, emas telah dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan dan menjadi harta yang dapat meningkatkan gengsi dan martabat dalam masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat dunia dari berbagai kalangan menghargai emas, karena mereka melihatnya sebagai barang bernilai tinggi, simbol kekayaan, status mapan, dan ketenaran. Hal inilah yang menyebabkan emas menjadi salah satu material yang paling diburu di dunia. Penambang emas mempertaruhkan nyawa untuk menambang logam ini mulai dari penambang tradisional seperti banyak dijumpai di Aceh, dan juga pengusaha yang menginvestasikan milyaran rupiah untuk membuat pertambangan modern untuk menambang emas sampai jauh ke dalam lapisan bumi.

Di berbagai kota di belahan dunia dapat dengan mudah dijumpai pertokoan yang menjual emas sebagai objek bisnisnya, hal ini dikarenakan banyak konsumen yang meminatinya, terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka emas baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Faktor banyaknya konsumen menjadi salah satu alasan melambungnya harga di pasaran, namun hal ini tidak menyurutkan animo masyarakat bahkan mereka terus meminatinya bahkan dengan berbagai alasan, misalnya dalam masyarakat Aceh emas menjadi mahar yang harus disediakan oleh mempelai laki-laki. Sehingga dari masa ke masa emas terus menjadi mata dagang yang laris diperjual belikan.

Harga emas yang cenderung selalu naik menjadi salah satu nilai plus emas sebagai benda berharga untuk disimpan dan diinvestasi. Selain itu, emas bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Kestabilan harga emas menyebabkan logam mulia ini sangat diburu konsumen untuk tujuan investasi dan juga untuk perhiasan serta

⁴ Era Wahyuni, Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas, (Studi kasus di pasar Aceh dalam persepektif hukum islam) 2017, 30.

koleksi. Hingga saat ini transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek dagangannya tidak pernah sepi dengan aktifitas jual beli baik penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen untuk kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen.

Dalam konsep mekanisme pasar, harga (price) adalah suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari barang ataupun faktor-faktor produksi. Ada juga yang memaknai harga sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjualbelikan. Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Harga biasa yang aktual di pasar pada dasarnya didasarkan oleh mekanisme pasar, namun kadang kala harga yang berlaku di pasar disebabkan faktor rekayasa dari pihak pedagang sehingga menyebabkan terjadinya instabilitas terhadap mekanisme pasar. Dalam konsepsi ekonomi Islam harga yang aktual di pasar harus terhindar dari rekayasa seperti praktik talaqqi rukban dan lain-lain yang dapat menimbulkan distorsi pasar. Harga di pasar juga didasarkan pada pelarangan unsur riba di dalamnya.

Bagi pedagang tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikkan harga sehingga menyebabkan ketidakmampuan konsumen memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat. Pedagang hanya boleh meraup untung yang sewajarnya saja sebagai pengganti atas jasanya. Pasar emas selalu menjadi pasar yang sibuk, dengan kenaikan harga yang sering menciptakan rekor baru hampir setiap hari. Ada beberapa hedger (pelaku lindung nilai yang melakukan investasi khususnya untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain) dan spekulan yang bermain di pasar emas.

Setiap hari mereka berusaha untuk membuat keuntungan pribadi dari spekulasi emas. Inilah salah satu alasan sederhana, namun utama untuk kenaikan harga emas. Spekulasi atas harga emas berfluktuasi setiap hari, cenderung membuat pembeli/investor emas jangka pendek khawatir tentang harga emas. Untuk menjauhkan kerugian tak terduga atas kenaikan harga emas di masa depan, orang-orang cenderung untuk mulai membeli emas sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. Kecenderungan ini tidak hanya mendorong kenaikan harga emas, tetapi juga membantu para spekulan membuat sejumlah besar keuntungan. Adanya ketidakadilan harga

jasas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, keseimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban, dan kebenaran.

Harga yang tidak adil jasas menjadi pemicu utama ketidakseimbangan pasar. Harga yang tidak adil juga tidak membawa kepada kebajikan umum sebaliknya mengakibatkan timbulnya kondisi-kondisi tidak menentu sehingga mendorong terhadap munculnya kezaliman-kezaliman dalam praktek bisnis. Penetapan harga yang adil, dihubungkan dengan perbuatan yang adil terdapat kemiripan. Suatu perbuatan disebut sebagai yang adil bila perbuatannya itu di hubungkan terhadap maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. Kebajikan kebajikan mencerminkan keseimbangan. Keadilan merupakan nama yang mencakup seluruh kebajikan.

Sebaliknya kezaliman berada diantara dua ujung pada ujung yang pertama akan mengupayakan kelebihan atas manfaat yang diberikan dan pada ujung yang kedua mengurangi terhadap kerugian yang diberikan. Dalam transaksi jual beli emas di pasar Tanggul, pihak pedagang emas lazimnya mendapat laba dari selisih harga beli dengan harga jual sesuai dengan mekanisme pasar dan biasanya harga emas ini diupdate secara berkala. Sehingga setiap konsumen mengetahui secara pasti kisaran harga emas lokal, nasional dan juga harga emas di pasar dunia. Meskipun dalam implementasinya harga emas lokal cenderung lebih tinggi dari harga yang dipublikasi di media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Dilihat dari pendapat salah satu konsumen, dalam praktek jual beli emas pembeli merasa dirugikan. Karena adanya penambahan harga saat terjadi tukar tambah. Salah satu konsumen mengatakan bahwa dalam tukar tambah emas merasa dirugikan. Ketika ia ingin menukar emasnya dengan model lain maka pada saat melakukan transaksi terjadi dua kali pengambilan ongkos, yang pertama saat terjadinya penjualan dan yang kedua pada saat pembelian. Dari keadaan inilah konsumen merasa dirugikan. Ini yang menjadi salah satu resiko bagi konsumen dalam bertransaksi jual beli emas.

Berdasarkan data penulis peroleh, tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pedagang emas bukan hanya pada selisih harga beli dengan harga jual namun juga mereka siasati dari transaksi jual beli emas yang aktual di pasar ditetapkan secara sepihak oleh pihak pedagang emas, baik pembelian oleh konsumen dari pedagang maupun penjualan kembali oleh konsumen kepada pedagangnya, sehingga prosesnegosiasi harga cenderung tidak terjadi, bahkan rekayasa yang terlihat terjadi yaitu penetapan biaya atau ongkos pembuatan emas pada transaksi pembelian oleh konsumen, padahal tidak semua emas atau perhiasan emas yang dijual oleh konsumen kepada pedagang dilakukan peleburan dan dibuat bentuk perhiasan baru, karena yang sering terjadi hanya upaya penyempuhan emas supaya lebih menarik tampilannya di etalase.

Selain itu menurut pendapat konsumen lainnya, dalam praktek jual beli emas konsumen merasa dirugikan dalam proses jual beli emas oleh pemilik toko. Dalam keadaan ini alasan konsumen menjual emas karena

kebutuhan mendesak, ketika konsumen akan menjual emas harganya telah ditentukan oleh pemilik toko. Meskipun harga emas pasaran sedang tinggi akan tetapi harga emas tidak mungkin dijual dengan harga pasaran oleh pemilik toko. Dengan berbagai alasan pemilik toko mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan harga baru karena emas yang digunakan selalu menyusut beratnya. Kemudian mereka juga mengatakan, dari model tentu sudah berubah sehingga sulit dijual lagi. Dan pemilik toko mengatakan jalan satu-satunya adalah dengan cara menghancurkan emas dan dibuatkan yang baru. Proses terjadi penyusutan dan penggunaan biaya lagi, dalam keadaan ini konsumen tidak berdaya Karena penjual yang berkuasa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.³²Data dikumpulkan dengan latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenaiPraktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Sinar Jaya Tanggul Jember.

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Sebagaimana dalam tulisan Andi Prastowo menurut Kirk dan Miller penelitian studi kasus adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan, David Williams menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah Penulis melakukan pendekatan studi kasus karena penelitian ini merupakan metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa adanya pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Sejalan dengan rancangan penelitian studi kasus, penelitian ini berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi orang dalam situasi tertentu. Untuk dapat memahami makna peristiwa dan interaksi orang, digunakan orientasi teoritik atau perspektif teoritik dengan pendekatan fenomenologis (phenomenological approach).

Pendekatan ini ditetapkan dengan mengamati fenomena-fenomena dunia konseptual subyek yang diamati melalui tindakan dan pemikirannya

guna memahami makna yang disusun oleh subyek di sekitar kejadian sehari-hari. Peneliti berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan penafsiran, dengan membuat skema konseptual.

C. Gambaran Umum Toko Emas Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Sejarah di Toko Emas Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdiri pada tahun 1975 yang didirikan pertama kali oleh H. Sofyan hadi pada masa nya dan sekarang penerus kedua ialah putrinya yang bernama Hj. Hanifah mempunyai beberapa karyawan dengan jumlah keseluruhan karyawan 20 orang saya buka toko emas sinar jaya ini dengan harapan agar masyarakat yang ingin membeli perhiasan emas yang uangnya tidak nutut dapat membeli perhiasan emas dengan harga yang terjangkau karena toko emas sinar jaya ini menyediakan dua macam emas yaitu emas muda dan emas tua yang intinya jika emas muda tersebut kadarnya lebih rendah harganya pun lebih murah sedangkan mas tua kadarnya lebih bagus harganya lebih mahal. Mas tua harganya berkisar 450.000 ribu sedangkan mas muda 250.000 ribu.

D. Tujuan Praktek Jual Beli Emas Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah Logam mulia memiliki aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan nilai investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman. bagaimana praktek tukar tambah perhiasan emas dan di situlah pembeli datang dengan membawa perhiasan yang mereka miliki dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru cara pembayarannya dilihat dari selisih harga kedua emas tersebut, jika emas yang di beli oleh pembeli harganya lebih mahal maka pembeli membayar uang tambahan kepada pemilik toko sedangkan apabila emas yang dibeli lebih murah maka pemilik toko yang membayar kepada pembeli. proses selanjutnya yaitu ketika ingin transaksi langsung.

Padahal dalam Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan individu sesuai dengan yang disukai kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun. Namun dalam praktik jual beli emas tidak terdapat harga yang adil, hal tersebut dilihat dari posisi pedagang emas yang kuat daripada posisi pembeli, sehingga penjuallah yang mengatur harga transaksi emas, maka dari itu harga yang ditetapkan melonjak naik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Pada praktik inilah yang membuat penjual memainkan harga pasar yang tidak sesuai dengan hukum Islam. padahal Islam melarang transaksi yang bertentangan dengan syariah Islam dan menimbulkan kerugian. Dalam Islam, Rasulullah SAW. Menggolongkan riba kedalam penjualan yang terlalu mahal. Pada praktik jual beli emas, penjual mendapat dua keuntungan

yaitu pada penjualan emas dan pada pembelian kembali emas yang dijual emas oleh pedagang emas pembuatan emas.

Hukum Islam tidak membolehkan adanya penambahan dalam melakukan transaksi jual beli karena itu termasuk kepada golongan riba, riba dalam berbagai transaksi berakibat dapat menzalimi orang lain. Kedua dari segi pengurangan nilai harga saat penjualan emas, pada saat penjualan ongkos dihilangkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah pudar dan bahkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah tidak baru lagi.

Dengan gampanganya pedagang menyatakan bahwa emas tersebut harus dilebur kembali, padahal tidak semua emas yang dijual akan dilakukan peleburan hanya saja dilakukan penyempuhan agar terlihat menarik seperti baru lagi. Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Pasar Aceh belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

E. Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar tambah di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Masyarakat kecamatan tanggul kabupaten Jember, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kurang lebih dari jumlah penduduk kecamatan tanggul. Sebagian besar masyarakat apabila sedang musim dari pertanian atau perkebunan, menyisihkan uangnya untuk membeli emas di toko emas pasar Tanggul kabupaten Jember, ada yang digunakan sebagai tabungan atau ada juga yang digunakan untuk merias diri.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli emas yang dilakukan di pasar Tanggul kabupaten Jember tepatnya di Toko Sinar Jaya, ada beberapa jenis transaksi yang dilakukan di toko emas tersebut, salah satunya yaitu transaksi jual beli dengan cara tukar tambah.

Praktek jual beli perhiasan di toko Sinar Jaya kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menggunakan sistem jual beli tukar tambah, akan tetapi harus saling menguntungkan antara pembeli dan pemilik toko tersebut, dalam artian tidak saling merugikan pada kedua belah pihak sehingga transaksi tersebut sudah dianggap sah. Jadi, praktik jual beli dengan cara tukar tambah yang dilakukan konsumen dan toko emas Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, berdasarkan kesepakatan. dan objek jual beli yang terjadi dilapangan sudah disepakati antara kedua belah pihak, dan sudah jelas secara objeknya, adapun biaya tambahan itu juga sudah jelas, yaitu apabila jual beli dengan tukar tambah emas lama ditukar dengan emas baru yang berbeda ukuran, cara bayarnya yaitu berdasarkan selisih dan juga ada tambahan biaya, sedangkan besar biaya yang dibayarkan konsumen pada toko tidak sama karena mengikuti tukar uang dolar. Dan apabila yang ditukar menukar itu satu ukuran dan sejenis

maka tetap dengan biaya tambahan, yaitu untuk biaya cuci dan juga sebagai keuntungan.

Adapula yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka pakai sehingga mereka menukarkannya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan konsumen. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash.

Sehingga sampai saat ini transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek perdagangannya tidak pernah sepi dari aktifitas jual beli baik menggunakan sistem tukar tambah ataupun jual beli, penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen hanya untuk kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen.

Jadi menurut peneliti, secara ketentuan fakta yang terjadi di lapangan yang dilakukan konsumen dengan toko emas Sinar Jaya tidak dipermasalahan/ diperbolehkan secara teori maupun secara hukum syari'ah.

F. Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini dan memberikan kemudahan. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang- bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti bertransaksi.

Transaksi merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, Transaksi-transaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia mulai dari kebutuhan

pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan skunder, adapun yang termasuk diantara transaksi-transaksi tersebut yaitu jual beli perhiasan emas. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi diperbolehkan dalam islam, karna transaksi merupakan kebutuhan manusia, akan tetapi dalam bertransaksi harus sesuai dengan ketetapan hukum islam jangan sampai ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan yang lain baik penjual atau pembeli.

Dalam fiqih, muamalah adalah perjanjian atau transaksi, adapun transaksi tersebut banyak cara atau sistem dan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan orang yang melakukan transaksi, diantara transaksi yang dijelaskan di dalam kitab adalah jual beli dengan sistem tukar tambah.

Transaksi dengan sistem atau cara tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai berharga yaitu dilakukan dengan cara suka rela

diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda tersebut dan pihak lain juga menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati oleh kedua belah pihak, adapun yang di maksud dengan sesuai ketentuan syara' ialah memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, sedangkan praktek jual beli seperti ini mempunyai landasan hukum yang kuat baik dalam Al Qur'an, al- Hadist, maupun ijma'. Bahkan dalam kitab klasik maupun kitab kontenporer juga menjelaskan tentang kebolehan jual beli emas dalam sistem tukar tambah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

G. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, mengenai praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah menurut hukum Islam, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah di toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember harus saling menguntungkan antara pembeli dan pemilik toko tersebut, maka tidak saling merugikan. Hingga saat ini transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek dagangannya tidak pernah sepi dengan aktifitas jual beli baik penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen untuk kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen.

Kedua, praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah menurut hukum Islam adalah salah satu logam mulia yang didambakan oleh manusia, dikategorikan sebagai logam mulia karena memiliki karakter yang membuatnya lebih bernilai dari logam lainnya. transaksi dipertokoan yang menyediakan emas sebagai objek perdagangannya tidak pernah sepi dari aktifitas jual beli baik menggunakan sistem tukar tambah ataupun jual beli, penjualan dari toko emas maupun penjualan dari konsumen hanya untuk kepentingan tukar tambah maupun untuk kebutuhan uang cash dari pihak konsumen. Jadi, secara ketentuan fakta yang terjadi di lapangan yang dilakukan konsumen dengan toko emas Sinar Jaya tidak dipermasalahkan/ diperbolehkan secara teori maupun secara hukum syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Al-Askolani, Al-hafid bin hajar. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam. Surabaya, Indonesia: Darul Ilmi.
- Al-Ansori, zakariya, Syarah Tahrer Ala Tuhfatu Atthulaab. Surabaya, Indonesia: Darul Ilmi.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, PT. Suara Agung, 2017.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haryati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Perhiasan Emas antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon, Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari, skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN, Purwokerto, 2016.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hukum Praktek Jual beli Emas secara tidak tunai, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ibn Hajar, Al-Hafidz, al-Asqailani, *Bulughul Maram min Adilatul Ahkam*, (Surabaya: Hidayat, tt.
- John, Lofland, & Lyn H.Lofland, *Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative*
- Masadi, Ghufron A., *FiqhMuamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Syeh al Imam Abid abdillah bin qosim al Ghozi, *Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Observation and Analysis Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kulitatif*
- Putra, Ryco, Irawan, *Pandangan Empat Madhab dan Ulama Kontemporer tentang Qardhawi, Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- STISMU, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Lumajang, STISMU PRESS, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, 2007.
- Wahyuni, Era, *Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas, Studi Kasus di Pasar Aceh dalam Persepektif Hukum Islam*, 2016, skripsi, Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Wardi, Ahmad, Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.